



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:-----

I NENGAH SURITA:, tempat lahir di Selat, tanggal 17 Desember 1968, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Dusun Selat, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ----- PEMOHON I ----

NI WAYAN SUTENI: tempat lahir di Selat, tanggal 12 Juli 1973, jenis kelamin perempuan Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Selat, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ----- PEMOHON II ----

PEMOHON I dan PEMOHON II selanjutnya disebut sebagai pihak -----
PARA PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Para Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tanggal 5 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Juli 2018 dibawah register perkara Nomor:107/Pdt.P/2018/PNSrp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 3 Mei 1996 dan atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 493/Capil/1997 tertanggal 9 Desember 1997;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing diberi nama NI LUH SHINTYA

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRABNINGSIH, lahir di Selat, pada tanggal 12 Desember 1996, I
KADEK RYAN DWI CAHYA lahir di Selat, pada tanggal 17 Juli 2001 dan
NI KOMANG DIONE SEPTIA ANJANI lahir di Selat, pada tanggal
5 September 2009 ;

- Atas kelahiran anak Para Pemohon yang bernama I KADEK RYAN DWI CAHYA lahir di Selat, pada tanggal 17 Juli 2001 sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.379/Ist/Klk/2002/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2002 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
- Bahwa atas pencatatan kelahiran anak Para Pemohon yang bernama I KADEK RYAN DWI CAHYA sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.379/Ist/Klk/2002/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2002 tersebut ternyata nama Ibu atau Pemohon II pada kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon tersebut ditulis nama ibu **NI WAYAN SUTINI** sedangkan Nama Ibu (Pemohon II) yang benar adalah **NI WAYAN SUTENI** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 356/Disp/Klk/1989 tertanggal 6 Desember 1988 ;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Ibu (Pemohon II) tersebut semula Para Pemohon tidak ketahui dan Para Pemohon menganggapnya sudah benar saat menerima Akta Kelahiran anak Kedua Para Pemohon saat itu;
- Bahwa ketika Para Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Para Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan nama Ibu (Pemohon II) yang ditulis di Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon Nomor : 1.379/Ist/Klk/2002/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2002 ternyata ada perbedaan;
- Bahwa sekarang untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan atas perubahan nama Ibu (Pemohon II) ini, maka perubahan nama tersebut perlu kiranya mendapat penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa oleh karena perubahan nama Ibu (pemohon II) tersebut tidak bertentangan dengan kaidah sosial serta tidak bertentangan dengan Adat Setempat maka kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarapura dapat mengabulkan permohonan Para pemohon;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Semarapura dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Ibu (Pemohon II) yang tertulis dengan nama **NI WAYAN SUTINI** sebagaimana yang tertulis pada akta Kelahiran atas nama I KADEK RYAN DWI CAHYA Nomor : 1.379/Ist/Klk/2002/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2002 menjadi **NI WAYAN SUTENI** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5105031907071794 atas nama Kepala Keluarga I NENGHAH SURITA, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 493/Capil/1997 tertanggal 9 Desember 1997 antara I NENGHAH SURITA dengan NI WAYAN SUTENI, , bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.356/Disp/Klk/1989 tertanggal 6 Desember 1988 atas nama NI WAYAN SUTENI, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan fotokopi dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.379/Ist/Klk/2002/2001, tertanggal 24 Oktober 2002 atas nama I KADEK RYAN DWI CAHYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I NYOMAN TANGUN

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ibu (Pemohon II) dalam Akta Kelahiran anaknya yang kedua yang bernama I KADEK RYAN DWI CAHYA;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 3 Mei 1996 ;
- Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki nama Ibu (Pemohon II) di Akta Kelahiran anaknya yang kedua karena dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut tertulis nama ibu **NI WAYAN SUTINI** sedangkan Nama Ibu (Pemohon II) yang benar adalah **NI WAYAN SUTENI** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 356/Disp/KLk/1989 tertanggal 6 Desember 1988;
- Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama Ibu (Pemohon II) tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. I WAYAN MUDALARA

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ibu (Pemohon II) dalam Akta Kelahiran anaknya yang kedua yang bernama I KADEK RYAN DWI CAHYA;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 3 Mei 1996 ;
- Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki nama Ibu (Pemohon II) di Akta Kelahiran anaknya yang kedua karena dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut tertulis nama ibu **NI WAYAN SUTINI** sedangkan Nama Ibu (Pemohon II) yang benar adalah **NI WAYAN SUTENI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 356/Disp/KLk/1989 tertanggal 6 Desember 1988;

- Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama Ibu (Pemohon II) tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu **I NYOMAN TANGUN** dan **I WAYAN MUDALARA**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 3 Mei 1996 dan atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 493/Capil/1997 tertanggal 9 Desember 1997;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing diberi nama NI LUH SHINTYA SUPRABNINGSIH, lahir di Selat, pada tanggal 12 Desember 1996, I KADEK RYAN DWI CAHYA lahir di Selat, pada tanggal 17 Juli 2001 dan NI KOMANG DIONE SEPTIA ANJANI lahir di Selat, pada tanggal 5 September 2009 ;
- Bahwa benar atas pencatatan kelahiran anak Para Pemohon yang bernama I KADEK RYAN DWI CAHYA sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.379/Ist/Klk/2002/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2002 tersebut ternyata nama Ibu atau Pemohon II pada kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon tersebut ditulis nama ibu **NI WAYAN SUTINI** sedangkan Nama Ibu (Pemohon II) yang benar adalah **NI WAYAN SUTENI** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 356/Disp/KLk/1989 tertanggal 6 Desember 1988 ;
- Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.379/Ist/Klk/2002/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2002 tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu **I NYOMAN TANGUN** dan **I WAYAN MUDALARA**;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Selat, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, disamping itu materi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai perbaikan nama ibu pada akta kelahiran anak Para Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) Para pemohon yaitu Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Ibu (Pemohon II) yang tertulis dengan nama **NI WAYAN SUTINI** sebagaimana yang tertulis pada akta Kelahiran atas nama I KADEK RYAN DWI CAHYA Nomor : 1.379/Ist/Klk/2002/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2002 menjadi **NI WAYAN SUTENI**, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melakukan permohonan perbaikan nama ibu (Pemohon II) pada Akta kelahiran anak kedua Para Pemohon Nomor : 1.379/Ist/Klk/2002/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2002, atas nama I KADEK RYAN DWI CAHYA akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan maka untuk menjamin kebenaran data, maka perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data anak Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan nama ibu pada akta kelahiran anak kedua Para Pemohon Nomor : 1.379/Ist/Klk/2002/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2002, atas nama I KADEK RYAN DWI CAHYA, akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama ibu (Pemohon II) pada Akta Kelahiran Anak kedua Para Pemohon termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa nama ibu atau Pemohon II pada kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon tersebut ditulis nama ibu **NI WAYAN SUTINI** sedangkan Nama Ibu (Pemohon II) yang benar adalah **NI WAYAN SUTENI** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 356/Disp/KLk/1989 tertanggal 6 Desember 1988;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan nama Ibu tersebut anak Para Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perbaikan nama ibu (Pemohon II) pada Akta Kelahiran Anak kedua Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah guna kepentingan anak Para Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama Ibu yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada dokumen kependudukan serta surat - surat lainnya ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk anak para Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Para Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang telah disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama ibu pada Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama ibu pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar penetapan ini, oleh karena itu Petitem ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama ibu (Pemohon II) yang semula tertulis dengan nama **NI WAYAN SUTINI** sebagaimana yang tertulis pada akta Kelahiran atas nama I KADEK RYAN DWI CAHYA Nomor : 1.379/Ist/Klk/2002/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2002 menjadi **NI WAYAN SUTENI** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ibu tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.379/Ist/Klk/2002/2001, tertanggal 24 Oktober 2002;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **12 JULI 2018**, oleh kami : **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **I NYOMAN SUDARSANA,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NYOMAN SUDARSANA,SH.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran;-----	Rp. 30.000,00
2. ATK ; -----	Rp. 50.000,00
3. PNBP ; -----	Rp. 5.000,00
4. Relas/panggilan;-----	Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah;-----	Rp. 25.000,00
5. Materai ;-----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
Jumlah -----	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)